



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/224/I.02/HK/MSJ/2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN BINTANG SEMBILAN DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG
RAYA KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Analisis Kelayakan dan Penilaian dari Tim Penilai Usulan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Tahun 2015, terhadap usulan Pendirian SMK Bintang Sembilan desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Bintang Sembilan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 192a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor : 420/1171/III.01/DPK/MSJ/2015 Tanggal 20 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Satuan Pendidikan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BINTANG SEMBILAN DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah

- KEDUA : Dalam hal Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan melaporkan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji, dan mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Nomor Keputusan Bupati ini untuk ditetapkan dalam surat-menyurat atau plang nama Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji
pada tanggal 10 AGUSTUS 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Arsip_____